



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAD
SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA.**

Tempat lahir : Banjarnegara.
Umur/tgl. Lahir : 73 Thn/08 November 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Rt.003/Rw.002 Desa
Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok
Kabupaten Banjarnegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

2. Nama lengkap : **SOLECHAN Bin (Alm) SAKMIN MINREJA;**

Tempat lahir : Banjarnegara.
Umur/tgl. Lahir : 46 Thn/ 20 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Klampok Rt.001/Rw.009 Kecamatan
Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP.

3. Nama lengkap : **SUPYAN
Bin (Alm.) NARDI;**

Tempat lahir : Banjarnegara.
Umur/tgl. Lahir : 61 Thn/ 01 Juli 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Purwareja Rt.004/Rw.002 Kecamatan
Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
Agama : Islam.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Buruh.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa ditangkap dalam waktu yang sama sejak tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam waktu yang sama dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024.
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025.

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 94/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 12 Desember 2024 Nomor 94/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 25 / BJRNE / Eku.2/ 12 / 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA, 2. Terdakwa SOLECHAN Bin (Alm) SAKIMMINREJA, 3. Terdakwa SUPYAN Bin (Am) NARDI tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair, membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA, 2. Terdakwa SOLECHAN Bin (Alm) SAKIMMINREJA, 3. Terdakwa SUPYAN Bin (Am) NARDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam putusan No. 94/Pid.B/2024/PN Bnr Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat

(1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA, 2. Terdakwa SOLECHAN Bin (Alm) SAKIMMINREJA, 3. Terdakwa SUPYAN Bin (Am) NARDI berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 9 Uang sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

2) 1 (satu) set kartu remi.

3) 1 (satu) buah meja kayu.

4) 3 (tiga) buah kursi kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh masing-masing Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sama yakni para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, khusus Terdakwa Mad Solichun dan Terdakwa Suoyan sudah lanjut usia serta para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk itu para Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan lisan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 25 /BJRNE/Eku.2/12/2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA, Terdakwa 2. SOLECHAN Bin (Alm) SAKMIN MINREJA dan Terdakwa 3. SUPYAN Bin (Am) NARDI baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib saksi PRADIKTA ANDREA KUSDIANTORO, SH Bin KUSNADI dan saksi DHANI CANDRA KUSUMA Bin HARYONO PONIMAN (kedua anggota Polisi Polres Banjarnegara) sedang melakukan obsevasi wilayah lalu saksi berdua mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam warung yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sedang berlangsung permainan kartu remi dengan taruhan uang, kemudian saksi berdua mendatangi lokasi dimaksud, saat saksi berdua sampai di lokasi sekitar jam 01.30 wib ternyata benar Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA, Terdakwa 2. SOLECHAN Bin (Alm) SAKMIN MINREJA dan Terdakwa 3. SUPYAN Bin (Am) NARDI sedang melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang, selanjutnya saksi berdua melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dari penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa Uang sejumlah Rp. 393.000.- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu dan 3 (tiga) buah kursi kayu.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar disusun dan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sejumlah 10 (sepuluh) kartu remi sedangkan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu remi disusun dan di taruh ditengah-tengah permainan kemudian pemain yang berada di sebelah kiri pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi tersebut mengambil secara bebas 1 (satu) lembar kartu dari 22 (dua puluh dua) susunan kartu remi yang sudah disusun dan diletakkan di tengah-tengah permainan selanjutnya untuk dibuka dan diletakkan ditengah-tengah permainan atau di bawah tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) kartu remi dan 1 (satu) lembar kartu yang telah dibuka tersebut digunakan sebagai joker, setelah masing-masing para pemain memegang kartu, pemain yang sebelumnya mengocok kartu adalah yang pertamakali mengambil kartu remi yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terusun di tengah-tengah permainan atau dinamakan sebagai jit diikuti oleh pemain yang sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain tersebut membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut mendapatkan poin 1, apabila pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 2, apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 3, pemain yang memenangkan permainan adalah yang kemudian menyusun dan mengocok kartu, pemain yang paling cepat mengumpulkan poin 10 maka pemain tersebut yang memenangkan permainan dan berhak atas uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa kemenangan dalam permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang karena sifatnya hanya untung-untungan, para Terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai mata pencarian karena mendapatkan keuntungan, dalam melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA, Terdakwa 2. SOLECHAN Bin (Alm) SAKMIN MINREJA dan Terdakwa 3. SUPYAN Bin (Am) NARDI baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bernama dan dalam warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, padahal tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib saksi PRADIKTA ANDREA KUSDIANTORO, SH Bin KUSNADI dan saksi DHANI CANDRA KUSUMA Bin HARYONO PONIMAN (kedua anggota Polisi Polres Banjarnegara) sedang melakukan obsevasi wilayah lalu saksi berdua mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam warung yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sedang berlangsung permainan kartu remi dengan taruhan uang, kemudian saksi berdua mendatangi lokasi dimaksud, saat saksi berdua sampai di lokasi sekitar jam 01.30 wib ternyata benar Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA, Terdakwa 2. SOLECHAN Bin (Alm) SAKMIN MINREJA dan Terdakwa 3. SUPYAN Bin (Am) NARDI sedang melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang, selanjutnya saksi berdua melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dari penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa Uang sejumlah Rp. 393.000.- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu dan 3 (tiga) buah kursi kayu.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar disusun dan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sejumlah 10 (sepuluh) kartu remi sedangkan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu remi disusun dan di taruh ditengah-tengah permainan kemudian pemain yang berada di sebelah kiri pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi tersebut mengambil secara bebas 1 (satu) lembar kartu dari 22 (dua puluh dua) susunan kartu remi yang sudah disusun dan diletakkan di tengah-tengah permainan selanjutnya untuk dibuka dan diletakkan ditengah-tengah permainan atau di bawah tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) kartu remi dan 1 (satu) lembar kartu yang telah dibuka tersebut digunakan sebagai joker, setelah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing para pemain memegang kartu, pemain yang sebelumnya mengocok kartu adalah yang pertamakali mengambil kartu remi yang tersusun di tengah-tengah permainan atau dinamakan sebagai jit diikuti oleh pemain yang sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain tersebut membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut mendapatkan poin 1, apabila pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 2, apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 3, pemain yang memenangkan permainan adalah yang kemudian menyusun dan mengocok kartu, pemain yang paling cepat mengumpulkan poin 10 maka pemain tersebut yang memenangkan permainan dan berhak atas uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa kemenangan dalam permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang karena sifatnya hanya untung-untungan, dalam melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi **Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. bin Kusnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa nanti setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi kartu yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan saksi DHANI CANDRA KUSUMA serta team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap para Terdakwa sedang main kartu remi dengan taruhan uang dimana diatas meja terdapat uang dan kartu remi;
- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan para Terdakwa dan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, dan 3 (tiga) kursi kayu merupakan alas dan tempat duduk untuk melakukan permianan kartu remi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar disusun dan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sejumlah 10 (sepuluh) kartu remi sedangkan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu remi disusun dan di taruh ditengah-tengah permainan kemudian pemain yang berada di sebelah kiri pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi tersebut mengambil secara bebas 1 (satu) lembar kartu dari 22 (dua puluh dua) susunan kartu remi yang sudah disusun dan diletakkan di tengah-tengah permainan selanjutnya untuk dibuka dan diletakkan ditengah-tengah permainan atau di bawah tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) kartu remi dan 1 (satu) lembar kartu yang telah dibuka tersebut digunakan sebagai joker, setelah masing-masing para pemain memegang kartu, pemain yangsebelumnya mengocok kartu adalah yang pertamakali mengambil kartu remi yang tersusun di tengah-tengah permainan atau dinamakan sebagai jit diikuti oleh pemain yang sebelah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan atau pemain berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain tersebut membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut mendapatkan poin 1, apabila pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 2, apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 3, pemain yang memenangkan permainan adalah yang kemudian menyusun dan mengocok kartu, pemain yang paling cepat mengumpulkan poin 10 maka pemain tersebut yang memenangkan permainan dan berhak atas uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) tersebut digunakan untuk membeli rokok, begitu seterusnya;

- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada keberatan dari para Terdakwa;

2) Saksi Dhani Candra Kusuma bin Haryono Poniman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa nanti setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi kartu yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan saksi Pradikta Andrea serta team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap para Terdakwa sedang main kartu remi dengan taruhan uang dimana diatas meja terdapat uang dan kartu remi;
- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan para Terdakwa dan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, dan 3 (tiga) kursi kayu merupakan alas dan tempat duduk untuk melakukan permainan kartu remi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar disusun dan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sejumlah 10 (sepuluh) kartu remi sedangkan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu remi disusun dan di taruh ditengah-tengah permainan kemudian pemain yang berada di sebelah kiri pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi tersebut mengambil secara bebas 1 (satu) lembar kartu dari 22 (dua puluh dua) susunan kartu remi yang sudah disusun dan diletakkan di tengah-tengah permainan selanjutnya untuk dibuka dan diletakkan ditengah-tengah permainan atau di bawah tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) kartu remi dan 1 (satu) lembar kartu yang telah dibuka tersebut digunakan sebagai joker, setelah masing-masing para pemain memegang kartu, pemain yang sebelumnya mengocok kartu adalah yang pertamakali mengambil kartu remi yang tersusun di tengah-tengah permainan atau dinamakan sebagai jit diikuti oleh pemain yang sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain tersebut membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut mendapatkan poin 1, apabila

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 2, apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 3, pemain yang memenangkan permainan adalah yang kemudian menyusun dan mengocok kartu, pemain yang paling cepat mengumpulkan poin 10 maka pemain tersebut yang memenangkan permainan dan berhak atas uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) tersebut digunakan untuk membeli rokok, begitu seterusnya;

- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Mad Solichun Walimin bin Wiryawangsa menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar disusun dan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sejumlah 10 (sepuluh) kartu remi sedangkan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu remi disusun dan di taruh ditengah-tengah permainan kemudian pemain yang berada di sebelah kiri pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi tersebut mengambil secara bebas 1 (satu) lembar kartu dari 22 (dua puluh dua) susunan kartu remi yang sudah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 94/Pid.B/2024/PN Bnr diletakkan di tengah-tengah permainan selanjutnya untuk dibuka dan diletakkan ditengah-tengah permainan atau di bawah tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) kartu remi dan 1 (satu) lembar kartu yang telah dibuka tersebut digunakan sebagai joker, setelah masing-masing para pemain memegang kartu, pemain yang sebelumnya mengocok kartu adalah yang pertamakali mengambil kartu remi yang tersusun di tengah-tengah permainan atau dinamakan sebagai jit diikuti oleh pemain yang sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain tersebut membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut mendapatkan poin 1, apabila pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 2, apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 3, pemain yang memenangkan permainan adalah yang kemudian menyusun dan mengocok kartu, pemain yang paling cepat mengumpulkan poin 10 maka pemain tersebut yang memenangkan permainan dan berhak atas uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) tersebut digunakan untuk membeli rokok, begitu seterusnya;

- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Terdakwa dan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, dan 3 (tiga) kursi kayu merupakan alas dan tempat duduk untuk melakukan permainan kartu remi;
- Bahwa uang sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) disita dari Terdakwa dengan rincian yaitu : uang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah disita dari Terdakwa 1. Uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas ribu) rupiah disita dari Terdakwa 2 sedangkan uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa 3 dimana uang yang disita tersebut sebagai modal dalam permainan judi;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk pemhidupann sehari-harinya.
- Bahwa sewaktu polisi datang menangkap permainan judi tersebut baru beberapa putaran saja yaitu baru 3 kali putaran dimana Terdakwa 1 sudah menang 2 kali dan Terdakwa 3 sudah memang 1 kali;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

2. Terdakwa II **Solechan bin (alm.) Sakiminreja** menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar disusun dan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sejumlah 10 (sepuluh) kartu remi sedangkan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu remi disusun dan di taruh ditengah-tengah permainan kemudian pemain yang berada di sebelah kiri pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi tersebut mengambil secara bebas 1 (satu) lembar kartu dari 22 (dua puluh dua) susunan kartu remi yang sudah disusun dan diletakkan di tengah-tengah permainan selanjutnya untuk dibuka dan diletakkan ditengah-tengah permainan atau di

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengumpulkan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) kartu remi dan 1 (satu) lembar kartu yang telah dibuka tersebut digunakan sebagai joker, setelah masing-masing para pemain memegang kartu, pemain yang sebelumnya mengocok kartu adalah yang pertamakali mengambil kartu remi yang tersusun di tengah-tengah permainan atau dinamakan sebagai jit diikuti oleh pemain yang sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain tersebut membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut mendapatkan poin 1, apabila pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 2, apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 3, pemain yang memenangkan permainan adalah yang kemudian menyusun dan mengocok kartu, pemain yang paling cepat mengumpulkan poin 10 maka pemain tersebut yang memenangkan permainan dan berhak atas uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) tersebut digunakan untuk membeli rokok, begitu seterusnya;

- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Terdakwa dan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, dan 3 (tiga) kursi kayu merupakan alas dan tempat duduk untuk melakukan permainan kartu remi;
- Bahwa uang sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) disita dari Terdakwa dengan rincian yaitu : uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah disita dari Terdakwa 1. Uang sejumlah R16.000.000,00 (enam belas

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
100) rupiah disita dari Terdakwa 2 sedangkan uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa 3 dimana uang yang disita tersebut sebagai modal dalam permainan judi;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk penghidupannya sehari-harinya.
- Bahwa sewaktu polisi datang menangkap permainan judi tersebut baru beberapa putaran saja yaitu baru 3 kali putaran dimana Terdakwa 1 sudah menang 2 kali dan Terdakwa 3 sudah menang 1 kali;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

3. Terdakwa III Supyan bin (alm.) Nardi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar disusun dan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sejumlah 10 (sepuluh) kartu remi sedangkan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu remi disusun dan di taruh ditengah-tengah permainan kemudian pemain yang berada di sebelah kiri pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi tersebut mengambil secara bebas 1 (satu) lembar kartu dari 22 (dua puluh dua) susunan kartu remi yang sudah disusun dan diletakkan di tengah-tengah permainan selanjutnya untuk dibuka dan diletakkan ditengah-tengah permainan atau di bawah tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) kartu remi dan 1 (satu) lembar kartu yang telah dibuka tersebut digunakan sebagai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jokas, selain masing-masing para pemain memegang kartu, pemain yang sebelumnya mengocok kartu adalah yang pertamakali mengambil kartu remi yang tersusun di tengah-tengah permainan atau dinamakan sebagai jit diikuti oleh pemain yang sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain tersebut membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut mendapatkan poin 1, apabila pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 2, apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 3, pemain yang memenangkan permainan adalah yang kemudian menyusun dan mengocok kartu, pemain yang paling cepat mengumpulkan poin 10 maka pemain tersebut yang memenangkan permainan dan berhak atas uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) tersebut digunakan untuk membeli rokok, begitu seterusnya;

- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Terdakwa dan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, dan 3 (tiga) kursi kayu merupakan alas dan tempat duduk untuk melakukan permainan kartu remi;
- Bahwa uang sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) disita dari Terdakwa dengan rincian yaitu : uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah disita dari Terdakwa 1. Uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas ribu) rupiah disita dari Terdakwa 2 sedangkan uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa 3

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disita tersebut sebagai modal dalam permainan

judi;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk penghidupann sehari-harinya.
- Bahwa sewaktu polisi datang menangkap permainan judi tersebut baru beberapa putaran saja yaitu baru 3 kali putaran dimana Terdakwa 1 sudah menang 2 kali dan Terdakwa 3 sudah memang 1 kali;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun para Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) set kartu remi.
- 1 (satu) buah meja kayu.
- 3 (tiga) buah kursi kayu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang, sehingga Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra bersama Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena setiap pemasangan atau pemain memiliki kesempatan untuk menang dan kalah.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara adalah berada di pinggir jalan umum, dan warung tersebut biasa dikunjungi warga atau bebas untuk umum.
- Bahwa barang bukti berupa uang 9 Uang sejumlah Rp393.000.00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), adalah uang milik para Terdakwa yang terkumpul yang digunakan untuk bermain judi kartu remi sedangkan 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, 3 (tiga) buah kursi kayu adalah alat yang digunakan para Terdakwa dalam permainan judi kartu remi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas selanjutnya berdasarkan surat dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Mad Solichun Walimin Bin Wiryawangsa, 2. Terdakwa Solechan Bin (Alm) Sakimminreja, 3. Terdakwa Supyan Bin (Am) Nardi dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

Menimbang, bahwa permainan judi jika mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa untuk mereka yang turut serta tanpa ijin dalam permainan judi sebagai mata pencaharian adalah setiap orang yang melakukan permainan judi dimana judi tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian atau sumber pekerjaan utama dalam kehidupannya, sedangkan tanpa ijin maksudnya adalah permainan judi yang dilakukan secara ilegal tanpa ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang memberikan untuk itu.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. Mad Solichun Walimin Bin Wiryawangsa yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang;

Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar disusun dan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sejumlah 10 (sepuluh) kartu remi sedangkan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu remi disusun dan di taruh ditengah-tengah permainan kemudian pemain yang berada di sebelah kiri pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi tersebut mengambil secara bebas 1 (satu) lembar kartu dari 22 (dua puluh dua) susunan kartu remi yang sudah disusun dan diletakkan di tengah-tengah permainan selanjutnya untuk dibuka dan diletakkan ditengah-tengah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi. Pada di bawah tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) kartu remi dan 1 (satu) lembar kartu yang telah dibuka tersebut digunakan sebagai joker, setelah masing-masing para pemain memegang kartu, pemain yang sebelumnya mengocok kartu adalah yang pertamakali mengambil kartu remi yang tersusun di tengah-tengah permainan atau dinamakan sebagai jit diikuti oleh pemain yang sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain tersebut membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut mendapatkan poin 1, apabila pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 2, apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 3, pemain yang memenangkan permainan adalah yang kemudian menyusun dan mengocok kartu, pemain yang paling cepat mengumpulkan poin 10 maka pemain tersebut yang memenangkan permainan dan berhak atas uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) tersebut digunakan untuk membeli rokok, begitu seterusnya;

Bahwa di lain waktu Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat jika di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara beberapa kali terjadi permainan judi kartu remi, sehingga Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra bersama tim maluncur melakukan pengecekan di wilayah tersebut, sesampainya di warung milik Terdakwa Mad Solichun ternyata benar para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, kemudian Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan para Terdakwa beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Para Terdakwa dan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, dan 3 (tiga) kursi kayu merupakan alas dan tempat duduk untuk melakukan permainan kartu remi;

Bahwa uang sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) disita dari Para Terdakwa dengan rincian yaitu : uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah disita dari Terdakwa 1. Uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas ribu) rupiah disita dari Terdakwa 2 sedangkan uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa 3 dimana uang yang disita tersebut sebagai modal dalam permainan judi, sedangkan 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, 3 (tiga) buah kursi kayu adalah alat yang digunakan para Terdakwa dalam permainan judi kartu remi;

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena Para Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk penghidupannya sehari-harinya.

Bahwa sewaktu pihak polisi datang melakukan penggebrekan yakni Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra disinyalir permainan judi tersebut baru beberapa putaran saja yaitu baru 3 kali putaran dimana Terdakwa 1 sudah menang 2 kali dan Terdakwa 3 sudah menang 1 kali;

Bahwa permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang hal ini sebagaimana keterangan dari Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra.

Bahwa warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara adalah berada di pinggir jalan umum, dan warung tersebut biasa dikunjungi warga atau bebas untuk umum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum jika memang permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa memang merupakan permainan judi yang mengandalkan keberuntungan atau permainannya hanya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keuntungan-untungan saja berdasarkan keberuntungan kartu yang dibagikan saja, perihal ini adalah sebagaimana ketentuan dalam pengertian judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi jika dilihat dari fakta hukum yang memang terhadap mata pencaharian para Terdakwa tidak ada yang sebagai pemain judi, permainan judi tersebut hanya dilakukan disaat waktu senggang saja atau hanya sekedar hoby bukan sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian adalah tidak terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut umum tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, padahal tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Mad Solichun Walimin Bin Wiryawangsa, Terdakwa 2. Solechan Bin (Alm) Sakimminreja, Terdakwa 3. Supyan Bin (Am) Nardi dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, padahal tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”.

Menimbang, bahwa permainan judi jika mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa mengenai permainan judi yang diselenggarakan di pinggir jalan atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah permainan judi yang dilakukan di suatu tempat dimana tempat tersebut bukan merupakan tempat yang terbatas, tempat yang biasanya dikunjungi oleh umum adalah tempat dimana semua orang dapat mengakses tempat tersebut tanpa adanya syarat tertentu misalnya di pinggir jalan, di taman, di sebuah tempat perbelanjaan dan tempat-tempat yang memang dapat diakses oleh Masyarakat umum, sedangkan tanpa ijin dalam unsur perbuatan pada Pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara illegal tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. Mad Solichun Walimin Bin Wiryawangsa yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang;

Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar disusun dan dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kartu dibagikan kepada para pemain sehingga masing-masing pemain mendapatkan kartu sejumlah 10 (sepuluh) kartu remi sedangkan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu remi disusun dan di taruh ditengah-tengah permainan kemudian pemain yang berada di sebelah kiri pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi tersebut mengambil secara bebas 1 (satu) lembar kartu dari 22 (dua puluh dua) susunan kartu remi yang sudah disusun dan diletakkan di tengah-tengah permainan selanjutnya untuk dibuka dan diletakkan ditengah-tengah permainan atau di bawah tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) kartu remi dan 1 (satu) lembar kartu yang telah dibuka tersebut digunakan sebagai joker, setelah masing-masing para pemain memegang kartu, pemain yang sebelumnya mengocok kartu adalah yang pertamakali mengambil kartu remi yang tersusun di tengah-tengah permainan atau dinamakan sebagai jit diikuti oleh pemain yang sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain tersebut membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut mendapatkan poin 1, apabila pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 2, apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut akan mendapatkan poin 3, pemain yang memenangkan permainan adalah yang kemudian menyusun dan mengocok kartu, pemain yang paling cepat mengumpulkan poin 10 maka pemain tersebut yang memenangkan permainan dan berhak atas uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) tersebut digunakan untuk membeli rokok, begitu seterusnya;

Bahwa di lain waktu Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat jika di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja

Klampok Kabupaten Banjarnegara beberapa kali terjadi permainan judi kartu remi, sehingga Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra bersama tim maluncur melakukan pengecekan di wilayah tersebut, sesampainya di warung milik Terdakwa Mad Solichun ternyata benar para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, kemudian Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Para Terdakwa dan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, dan 3 (tiga) kursi kayu merupakan alas dan tempat duduk untuk melakukan permainan kartu remi;

Bahwa uang sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) disita dari Para Terdakwa dengan rincian yaitu : uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah disita dari Terdakwa 1. Uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas ribu) rupiah disita dari Terdakwa 2 sedangkan uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua ribu) rupiah disita dari Terdakwa 3 dimana uang yang disita tersebut sebagai modal dalam permainan judi, sedangkan 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, 3 (tiga) buah kursi kayu adalah alat yang digunakan para Terdakwa dalam permainan judi kartu remi;

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena Para Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk penghidupannya sehari-harinya.

Bahwa sewaktu pihak polisi datang melakukan penggebrekan yakni Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra disinyalir permainan judi tersebut baru beberapa putaran saja yaitu baru 3 kali putaran dimana Terdakwa 1 sudah menang 2 kali dan Terdakwa 3 sudah menang 1 kali;

Bahwa permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang hal ini sebagaimana keterangan dari Saksi Pradikta Andrea dan Saksi Dhani Candra.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung milik Terdakwa 1. Mad Solichun Walimin Bin Wiryawangsa yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara adalah berada di pinggir jalan umum, dan warung tersebut menurut keterangan Terdakwa 1. Mad Solichun Walimin Bin Wiryawangsa dan Saksi Pradikta Andrea serta Dhani Candra adalah tempat biasa dikunjungi warga atau bebas untuk umum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum jika memang permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa memang merupakan permainan judi yang mengandalkan keberuntungan atau permainannya hanya berdasarkan untung-untungan saja berdasarkan keberuntungan kartu yang dibagikan saja, perihal ini adalah sebagaimana ketentuan dalam pengertian judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa 1. MAD SOLICHUN WALIMIN Bin WIRYAWANGSA yang beralamat di dusun Sidodadi Rt.003/ Rw.002 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara para Terdakwa telah sepakat untuk turut seta bermain judi kartu remi dimana masing-masing bersedia mempertaruhkan uang sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan, tujuan para Terdakwa bermain judi kartu remi dengan uang adalah untuk memperoleh keuntungan jika masing-masing Terdakwa mendapatkan kemenangan.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, padahal tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa tulang punggung keluarga, lalu terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Rp393.000.00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), adalah uang milik para Terdakwa yang terkumpul yang digunakan untuk bermain judi kartu remi adalah uang hasil atau yang digunakan dalam permainan judi kartu ceki, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah meja kayu, 3 (tiga) buah kursi kayu adalah alat yang digunakan para Terdakwa dalam permainan judi kartu remi sebagaimana fakta dipersidangan adalah alat yang digunakan sebagai penunjang kejahatan permainan judi, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Mad Solichun Walimin Bin Wiryawangsa**, Terdakwa 2. **Solechan Bin (Alm) Sakmin Minreja**, Terdakwa 3. **Supyan Bin (Am) Nardi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **Mad Solichun Walimin Bin Wiryawangsa**, Terdakwa 2. **Solechan Bin (Alm) Sakmin Minreja**, Terdakwa 3. **Supyan Bin (Am) Nardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi ditempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) set kartu remi.
- 3) 1 (satu) buah meja kayu.
- 4) 3 (tiga) buah kursi kayu;

Untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh kami Anteng Supriyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto, S.H. dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tersebut serta dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom.,S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Bantul, diucapkan oleh Selamat Indra Wijaya, S.H.,

M.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tomi Sugianto, S.H.

Anteng Supriyo, S.H.,M.H.

ttd

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eko Sri Marvyanto, S.Kom.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)